



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Nomor : 38/BNPB/III/2015

Nomor : 15/MoU/UWKS/III/2015

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG KEBENCANAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sepuluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang berkedudukan di Gedung Grha BNPB, Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. H. Syamsul Maarif, M.Si., selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), yang berkedudukan di Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225, dan dalam hal ini diwakili oleh Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL (K)., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan, saling memberikan manfaat dan mempunyai pemahaman yang sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sesuai dengan Tri

sarasehan dan mewujudkan program pasca sarjana di bidang kebencanaan dalam rangka peningkatan kemampuan penanggulangan bencana sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko menimbulkan bencana, kegiatan pengurangan resiko bencana, manajemen tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyelaraskan kegiatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni penelitian, pendidikan / pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kebencanaan dan atau penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi PIHAK KESATU dan pelaksanaan misi yang diemban oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memadukan kemampuan sinergis PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kemampuan perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Meningkatkan kemampuan senergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK KESATU serta misi yang diemban oleh PIHAK KEDUA;
- b. Memantapkan koordinasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kebencanaan dan penanggulangan bencana di Indonesia;
- c. Kegiatan yang dilakukan meliputi penelitian, pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Melaksanakan penelitian, pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat dibidang kebencanaan dan penanggulangan bencana.
- (2) Melaksanakan kegiatan bersama dan kegiatan terpadu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kebencanaan

- (3) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dikaitkan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan secara bersama sesuai bidang/unit yang ada di PIHAK KESATU dan sumberdaya yang ada di fakultas, lembaga/unit yang ada di PIHAK KEDUA.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK sepakat ingin memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah satu pihak mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK, baik yang bersumber dari APBN maupun sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan dan penanggulangan bencana yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh PARA PIHAK, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 8 PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

sarasehan dan mewujudkan program pasca sarjana di bidang kebencanaan dalam rangka peningkatan kemampuan penanggulangan bencana sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko menimbulkan bencana, kegiatan pengurangan resiko bencana, manajemen tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyelaraskan kegiatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni penelitian, pendidikan / pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kebencanaan dan atau penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi PIHAK KESATU dan pelaksanaan misi yang diemban oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memadukan kemampuan sinergis PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kemampuan perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Meningkatkan kemampuan senergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK KESATU serta misi yang diemban oleh PIHAK KEDUA;
- b. Memantapkan koordinasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kebencanaan dan penanggulangan bencana di Indonesia;
- c. Kegiatan yang dilakukan meliputi penelitian, pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Melaksanakan penelitian, pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat dibidang kebencanaan dan penanggulangan bencana.
- (2) Melaksanakan kegiatan bersama dan kegiatan terpadu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kebencanaan

Pasal 9
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK KESATU
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



Prof. Dr. H. Syamsul Maarif, M.Si
Kepala

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA,



Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL (K)
Rektor